



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 September 2024 dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama HINDU pada tanggal 16 September 2024 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal, 28 November 2024, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
- Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai gugatan A quo diajukan pada Pengadilan Negeri Dompu yakni belum memiliki anak;
4. Bahwa awalnya hubungan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung baik-baik saja atau hanya sekitar kurang lebih umur pernikahan 2 (dua) bulan;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2024 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak baik-baik saja karena mulai terjadi pertengkara dan perselisihan;
6. Bahwa meskipun umur pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT baru menginjak 1 (satu) tahun lebih, namun pertengkaran dan perselisihan di antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selalu terjadi, bahkan setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap TERGUGAT;
7. Bahwa puncaknya yakni pada bulan Januari tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian kembali TERGUGAT melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT hingga akhirnya kemudian PENGGUGAT memilih untuk pisah rumah dengan TERGUGAT yakni kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sampai saat ini;
8. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa TERGUGAT selaku suami tidak menafkahi PENGGUGAT;
 - TERGUGAT memiliki kebiasaan buruk yakni bermain Game yang berlebihan sehingga tidak pernah mau mencari nafkan atau malas bekerja bahkan terkesan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami;
 - Bahwa selama PENGGUGAT tinggal dengan TERGUGAT di rumah orang tuanya (mertua Penggugat), dalam setiap masalah dan urusan rumah tanggal TERGUGAT lebih mengutamakan orang tuanya ketimbang PENGGUGAT selaku istrinya, sehingga selama tinggal bersama dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



TERGUGAT yakni PENGGUGAT merasa sangat tertekan sendiri serta tidak merasakan kebahagiaan layaknya istri pada umumnya;

- Bahwa pada saat PENGGUGAT mengalami pendarahan karena keguguran, TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan sikap baik apapun layaknya seorang suami, justru PENGGUGAT dibiarkan sendiri yakni TERGUGAT terkesan mengabaikan PENGGUGAT bahkan PENGGUGAT tidak dibawa ke rumah sakit untuk dirawat;
- 9. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama, TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menemui PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT, hingga akhirnya demi mempertahankan rumah tangga ini, PENGGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT lah yang akhirnya berinisiatif untuk menemui PENGGUGAT di kediamannya yakni dalam rangka untuk membicarakan baik-baik tentang bagaimana kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun pada pertemuan itu TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga ini, justru TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT mempercepat mengurus perceraian di Pengadilan dan ternyata semua pakaian-pakaian PENGGUGAT telah dibakar oleh TERGUGAT;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT merasa rumah tangga ini tidak seharusnya dipertahankan lagi atau lebih baik bercerai karena selain saat ini PENGGUGAT sudah tidak lagi memiliki rasa sayang kepada TERGUGAT, PENGGUGAT juga merasa jika rumah tangga ini dipaksakan untuk dipertahankan maka nantinya akan semakin lebih buruk yang dirasakan oleh PENGGUGAT selaku istri mengingat TERGUGAT tidak ada menunjukkan itikad baik apapun untuk memperbaiki dirinya termasuk kebiasaannya melakukan tindakan kekerasan terhadap PENGGUGAT dan kebiasaan lainnya sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas;
- 11. Bahwa mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama karena pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari 2024 sampai gugatan A quo diajukan pada Pengadilan Negeri Dompu yakni sudah

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



lebih dari enam (6) enam bulan tidak tinggal bersama, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yakni berbunyi *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan a quo menurut hukum dapat dikabulkan;

12. Bahwa hubungan pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebetulnya sudah sah telah putus karena bercerai secara adat atau Agama, namun oleh karena pernikahan ini telah tercatat secara resmi menurut hukum pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu, maka untuk dinyatakan sah pula perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan ini PENGUGAT hendak mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri Dompu selaku instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu;
13. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, maka sudah tidak lagi ada harapan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk rukun kembali seperti sebelumnya, oleh sebab demikian PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar sekiranya mengabulkan gugatan a quo untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sudi kiranya menjatuhkan Putusan yang Amar menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) Sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dompu tertanggal, 28 November 2024, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam buku Register-Register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *A quo* untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu menerbitkan akta perceraian;
5. Membebankan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tidak benar! Karna, pernikahan baik-baik saja, berlangsung selama 5 bulan setengah;
2. Tidak benar! Karna, pernikahan masih berlangsung baik-baik saja;
3. Tidak benar! Karna saya tidak pernah melakukan sedikitpun kekerasan;
4. Tidak benar! Karna saya tidak melakukan kekerasan, malah sebaliknya dia melakukan kekerasan terhadap saya, karna saya tidak mengizinkan dia pergi bekerja di luar;
5. Tidak benar! Karna saya anak satu-satunya sudah membagi tugas untuk bekerja di rumah mengurus sapi dan sebidang sawah di rumah karna orang tua saya bekerja jauh dan kebutuhan di rumah sudah mencukupi;
 - Tidak benar! Karna saya memegang hp di saat saya selesai bekerja;
 - Tidak benar! Karna selama saya tinggal dengan istri saya, saya lebih mementingkan istri saya, daripada orang tua saya, dan terkadang saya memarahi ibu saya demi membela istri saya;
 - Tidak benar! Karna saya sudah benar-benar merawat istri saya dengan sebaik mungkin, sampai dia sembuh;
6. Tidak benar! Justru istri saya yg tidak menunjukkan etika baik ke keluarga saya, karna kami sudah membicarakan dengan baik-baik bahkan sampai kerumahnya justru sebaliknya istri saya tidak menunjukkan etika baik malah memaksa meminta pisah;

Tapi alasan yg sebenarnya dia ingin pisah, karna dia melakukan perselingkuhan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berkas perkara sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 28 November 2023;
- P-2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor XXXX atas nama Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 28 November 2023;
- P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
- P-4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 28 November 2023;
- P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Cerai/Fasak tertanggal 11 September 2024 tanpa tanda tangan;
- P-6 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama dengan logo Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Kempo tanpa tanda tangan;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan pemuka agama Hindu yaitu Ketua Banjar di Desa;
 - Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama bulan September 2023;
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil namun Saksi tidak tahu kapan dicatatkannya;
 - Saksi hadir saat pernikahan atas undangan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Saksi sebagai Ketua Banjar diminta bantuan oleh Penggugat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meminta bantuan masalah perceraian, sebelumnya Penggugat pernah mendatangi Saksi mau menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak bisa diselesaikan;
- Penggugat mau bercerai karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Permasalahan ketidakcocokan yang disampaikan Penggugat karena Tergugat suka main *Mobile Legends* sehingga Penggugat tidak dihiraukan;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2024, Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Saksi sebagai Ketua Banjar tidak pernah didatangi Penggugat dan Tergugat untuk mencoba damai;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbuat zina;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak ada yang pemabuk;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjadi pematik memakai obat-obatan terlarang;
- Penggugat dan Tergugat menikah baru 1 (satu) tahun;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat ataupun sebaliknya;
- Saksi tidak tahu apakah salah satu Penggugat ataupun Tergugat cacat atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- Saksi hanya tahu dari cerita orang bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat mencari pihak Penggugat ke rumahnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena mendengar kabar dari luar dan diberitahukan orang tua mereka;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak ke Penggugat;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbuat zina;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak ada yang pemabuk;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjadi pematik memakai obat-obatan terlarang;
- Penggugat dan Tergugat menikah baru 1 (satu) tahun;
- Salah satu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat ataupun sebaliknya;
- Saksi tidak tahu apakah salah satu Penggugat ataupun Tergugat cacat atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- Saksi hanya tahu dari cerita orang bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dahulu Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sering ribut gara-gara Penggugat mau mencari pekerjaan, pulang-pulang Penggugat marah mengetahui Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat mencari kerja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, tahun 2023 tetapi Saksi lupa tanggalnya;
 - Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun lalu;
 - Sejak awal tahun ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;
 - Penggugat pernah keguguran;
 - Tergugat tidak ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun Penggugat sering memukul Tergugat sejak Tergugat mempertanyakan Penggugat mau kemana namun Tergugat tidak menjelaskan kepada Tergugat;
 - Tergugat tetap memberikan nafkah ke Penggugat;
 - Tergugat memiliki pekerjaan yaitu ada sawah yang diberikan orang tua Tergugat;
 - Awal tahun 2024 Penggugat masih tinggal di rumah Tergugat, tetapi saat perayaan Nyepi sudah tidak ada;
 - Saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat karena tinggal satu rumah;
 - Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
 - Saksi tinggal di rumah Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun, sebelum mereka menikah Saksi tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan;
 - Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat penjudi atau bukan;
 - Saksi tidak tahu apakah salah satu dari Penggugat atau Tergugat ada yang selingkuh;
 - Tergugat tidak memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, sedangkan Penggugat tidak Saksi tahu;
 - Tergugat selalu mengantar bila Penggugat melamar kerja, saat pulan dari melamar pekerjaan tersebut Penggugat menangis dan marah-marah ke Tergugat;
 - Penggugat marah karena Tergugat melarang Penggugat mencari kerja;
2. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2023, Saksi yang masak pada saat acara resepsi di pihak Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sering ribut di rumahnya di Desa, Saksi tinggal beda RT dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selesai panen jagung tahun 2024;
 - Saksi pernah mendengar cerita dari sesama orang Bali bahwa Penggugat memukul Tergugat di bagian kaki menggunakan kayu;
3. Saksi V, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Rumah Saksi berjarak lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 8 September 2023;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa, sekarang Penggugat sudah tidak tinggal lagi di Desa;
 - Penggugat dan Tergugat menikah hanya sebentar sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, Penggugat pernah keguguran dan Penggugat bilang bahwa Tergugat tidak ada perhatian sehingga Penggugat pergi dari rumah;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal dekar rumah Saksi. Terakhir kali mereka ribut karena Penggugat disuruh Tergugat ke Mataram tempat bibi Penggugat karena anak bibi tersebut sakit dan Tergugat meminta tolong kepada Penggugat untuk merawat. Sepulang Penggugat dari Mataram, Penggugat dan Tergugat cekcok karena saat Penggugat kembali ke Dompu, Tergugat ditelepon bibinya bahwa Penggugat sudah diantarkan pulan ke Dompu naik *travel* Pancasari. Tergugat menunggu di Cabang Banggo namun Penggugat tidak sampai sehingga Tergugat membangunkan Saksi dan menyampaikan Penggugat belum sampai sehingga Tergugat menyusul ke Pancasari Dompu. Sopir *travel* Pancasari Dompu menyatakan tidak ada, Tergugat melapor ke Saksi dan Tergugat mencari Penggugat ke rumah orang tuanya namun Penggugat tidak ada di rumah orang tuanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat penjudi atau tidak;
- Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah selingkuh atau tidak;
- Tergugat tidak memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, sedangkan Penggugat tidak Saksi tahu;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah didengar keterangan dari keluarga yang dekat dengan suami-istri tersebut yaitu:

1. Ayah Penggugat selaku ayah dari Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat menikah secara agama bulan September tahun 2023 dan dicatatkan ke Catatan Sipil bulan November 2023;
 - Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, Penggugat pernah keguguran namun lupa kapan;
 - Permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak mendapat jalan keluar sehingga dibawa ke pengadilan;
 - Permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan sering terjadi percocokan dan pertengkaran;
 - Ayah Penggugat tidak pernah melihat percocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendapat cerita Penggugat;
 - Penggugat maupun Tergugat tidak pernah jadi pemabuk;
 - Tergugat tidak berjudi informasi dari Penggugat, Tergugat suka main *game*;
 - Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbuat zina;
 - Kerja Tergugat adalah tanam jagung dan pelihara sapi;
 - Cerita Penggugat ia tidak pernah dinafkahi;
 - Ayah Penggugat sudah cerai dengan ibu Penggugat;
 - Penggugat sudah sejak bulan Januari atau Februari 2024 tidak kembali lagi ke Tergugat;
 - Menurut Ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa akur kembali karena sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibu Tergugat selaku ibu dari Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama bulan September tahun 2023 dan dicatatkan ke Catatan Sipil bulan November 2023;
- Sejak bulan Maret 2024, Penggugat sudah tidak tinggal dengan Ibu Tergugat. Ibu Tergugat pikir mereka baik-baik saja. Sepulang Ibu Tergugat dari lahan, Ibu Tergugat tanya ke Tergugat kenapa Penggugat tidak ada di rumah, dijawab oleh Tergugat bahwa Penggugat kembali kerja di toko. Ibu Tergugat bertanya kenapa Penggugat kerja di toko lagi sementara kalian sudah menikah, apa kurangnya, Tergugat menjawab tidak tahu, Tergugat bilang Penggugat yang memaksa pergi kerja sedangkan Tergugat tidak mengizinkan;
- Ibu Tergugat melihat mereka baik-baik saja awalnya, Ibu Tergugat pernah melihat Penggugat pulang kerja dan Ibu Tergugat suruh makan tetapi Penggugat tidak mau dan masuk kamar terus, dipanggil mengobrol Penggugat tidak mau. Lama kelamaan Ibu Tergugat pancing dengan menyuruh Penggugat ke Mataram kebetulan ada keponakan yang sakit dan Penggugat diminta tolong untuk ke Mataram merawat. Ibu Tergugat suruh menantu Ibu Tergugat ke Mataram agar Penggugat berhenti kerja di toko, pulangnya dari Mataram, Penggugat tidak kembali ke rumah, Penggugat menyuruh Tergugat jemput di Cabang Banggo namun tidak ada hingga pagi ditunggu Tergugat;
- Tergugat tidak ada selingkuh, namun Ibu Tergugat pernah lihat Tergugat hendak memeriksa *handphone* Penggugat tetapi tidak diberikan jadi saya tidak tahu apakah Penggugat berselingkuh;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada mabuk-mabukan;
- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- Menurut Ibu Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa akur kembali karena sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, sehingga Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya demikian pula Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya (*vide* Pasal 283 Rbg);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, terhadap alat bukti tersebut hanya akan Majelis Hakim pertimbangan bila berkaitan dengan pembuktian dalam perkara sedangkan yang tidak berkaitan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan perceraian pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu telah pula didengar keterangan dari keluarga yang dekat dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri tersebut (*vide* Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975) yaitu Ayah Penggugat selaku ayah Penggugat dan Ibu Tergugat selaku ibu Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" Selanjutnya dalam Pasal 63 disebutkan bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan menunjuk Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selama persidangan berlangsung hingga sebelum dibacakan putusan tidak ada perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX antara Penggugat dengan Tergugat yang bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Hindu dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 39 ayat 1 *jo.* Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, P-3 berupa Fotokopi KTP Penggugat,

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman di Kabupaten Dompu, dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 39 ayat 1 *jis.* Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 22 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, P-3 berupa Fotokopi KTP Penggugat, dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang seluruhnya saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 28 November 2023 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan (*vide* Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974), bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan Saksi V yang saling bersesuaian serta keterangan keluarga para pihak yaitu Ayah Penggugat (ayah Penggugat) dan Ibu Tergugat (ibu Tergugat) dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat dalam jawab-jawab, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri lebih dari 6 (enam) bulan (setidaknya sejak Maret 2024);

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b menyebutkan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", dengan demikian sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama setidaknya sejak Maret 2024, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian adalah pilihan terbaik dan alasan perceraian tersebut telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah dipertimbangkan setelah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah petitum Penggugat lainnya dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, dengan memperhatikan segala pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”* lebih lanjut Pasal 35 ayat (1) menyebutkan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” selanjutnya ayat (2) menyebutkan “*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*”;

Menimbang bahwa Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka terhadap petitum tersebut akan disesuaikan tanpa mengubah pokok dari petitum tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dengan memperhatikan bahwa Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sebagaimana Pasal 192 RBg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pihak yang kalah membayar biaya perkara dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tertanggal 28 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.600,00 (dua delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Hj. Siti Nurliana sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Irma Rahmahwati, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurliana

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	35.600,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan Mediasi	Rp.	-
5. Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00
6. Biaya PS	Rp.	-
7. PNBP PS	Rp.	-
8. Biaya Sumpah	Rp.	80.000,00
9. Biaya Penggandaan	Rp.	-
10. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
11. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	285.600,00

Terbilang: (dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Paraf	KM	A1	A2